



P E N E T A P A N

Nomor 112/Pdt.P/2019/PA.Ek



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Baso Muh Madong Said bin Baso Said, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. DR. Ratulangi No. 16, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, sebagai Pemohon I.

Imelda Rachmat binti Rachmat Rachkanta, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. DR. Ratulangi No. 16, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 112/Pdt.P/2019/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2019/PA.Ek



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 21 Agustus 2006 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Merauke, Papua;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut Paman Pemohon II yang bernama, Ahmad Cinnong bin Cinnong yang telah mendapat izin dari orang tua Pemohon II yang bernama, Rachmat Rachkanta bin Rachkanta, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 3 gram, dan disaksikan oleh Lodding dan Anto sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Lingkungan Merauke yang bernama H. Ambo Upe;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah sepupu pemohon I selama 1 tahun lebih kemudian Pemohon I dan Pemohon II kembali ke kampung halaman dan tinggal dirumah bersama selama 12 tahun hingga sekarang dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama;
 1. Baso Alif Tesar bin Baso Muh Madong Said;
 2. Baso Muh Rackhanta bin Baso Muh Madong Said;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk penerbitan buku nikah;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2019/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Enrekang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I, Baso Muh Madong Said bin Baso Said dengan Pemohon II, Imelda Rachmat binti Rachmat Rachkanta yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2006 di Merauke, Papua;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Enrekang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Baso Muh Madong Said (Pemohon I) nomor 7316021212800002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang tanggal 01 Februari 2019, bermeterai

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2019/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup dan dinazzegelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Imelda Rachmat nomor 7316026107840002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang tanggal 16 Desember 2015, bermeterai cukup dan dinazzegelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Abd Rasid bin Rachkanta**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Keppe, Kelurahan Leoran, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - o Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, Pemohon I bernama, Baso Muh Madong Said bin Baso Said dan Pemohon II, bernama Imelda Rachmat binti Rachat Rachkanta;
 - o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - o Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah;
 - o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 21 Agustus 2006 di Merauke, Papua;
 - o Bahwa Pernikahan pernikahan para Pemohon dilakukan secara agama Islam;
 - o Bahwa Wali Nikah Pemohon II adalah Paman Pemohon II yang bernama Ahmad Cinnong bin Cinnong;
 - o Bahwa pada saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Ayah Pemohon II tidak bisa hadir karena orang tua Pemohon II berada di Kampung Halaman dan sudah menyerahkan perwaliannya kepada Paman Pemohon II yang bernama Ahmad Cinnong bin Cinnong;
 - o Bahwa yang menikahkan adalah imam kampung lingkungan Merauke yang bernama H. Ambo Upe;
 - o Bahwa yang menjadi saksi adalah Lodding dan Anto;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2019/PA.Ek



- o Bahwa maharnya berupa cincin emas 3 gram, dan telah diserahkan tunai;
- o Bahwa Pemohon I adalah jejak sedang Pemohon II adalah perawan;
- o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dari dulu beragama Islam hingga sekarang;
- o Bahwa mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- o Bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah sebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;
- o Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi pembuatan/penerbitan buku nikah;

2. **Nurhalisa binti Arham Arsyad**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Masemba, Kelurahan Leoran, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- o Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, Pemohon I bernama, Baso Muh Madong Said bin Baso Said dan Pemohon II, bernama Imelda Rachmat binti Rachat Rachkanta;
- o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- o Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah;
- o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 21 Agustus 2006 di Merauke, Papua;
- o Bahwa Pernikahan pernikahan para Pemohon dilakukan secara agama Islam;
- o Bahwa Wali Nikah Pemohon II adalah Paman Pemohon II yang bernama Ahmad Cinnong bin Cinnong;
- o Bahwa pada saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Ayah Pemohon II tidak bisa hadir karena orang tua Pemohon II berada di Kampung Halaman dan sudah menyerahkan perwaliannya kepada Paman Pemohon II yang bernama Ahmad Cinnong bin Cinnong;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2019/PA.Ek



- o Bahwa yang menikahkan adalah imam kampung lingkungan Merauke yang bernama H. Ambo Upe;
- o Bahwa yang menjadi saksi adalah Lodding dan Anto;
- o Bahwa maharnya berupa cincin emas 3 gram, dan telah diserahkan tunai;
- o Bahwa Pemohon I adalah jejak sedang Pemohon II adalah perawan;
- o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dari dulu beragama Islam hingga sekarang;
- o Bahwa mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- o Bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah sebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;
- o Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi pembuatan/penerbitan buku nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Enrekang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2019/PA.Ek



melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Agustus 2006 dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut Paman Pemohon II yang bernama, Ahmad Cinnong bin Cinnong, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 3 gram, dan disaksikan oleh Lodding dan Anto sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Lingkungan Merauke yang bernama H. Ambo Upe, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1 dan P2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Abd Rasid bin Rachkanta dan Nurhalisa binti Arham Arsyad yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2019/PA.Ek



pada tanggal 21 Agustus 2006 dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut Paman Pemohon II yang bernama, Ahmad Cinnong bin Cinnong, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 3 gram, dan disaksikan oleh Lodding dan Anto sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Lingkungan Merauke yang bernama H. Ambo Upe;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2019/PA.Ek



majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2006 di Merauke Papua adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Baso Muh Madong Said bin Baso Said) dengan Pemohon II (Imelda Rachmat binti Rachat

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2019/PA.Ek



Rachkanta) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2006 di Merauke, Papua;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh Slamet, S. Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Naharuddin, S. Ag., M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rajabuddin, S. H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Naharuddin, S. Ag., M.H.

Slamet, S. Ag., S.H., M.H.

ttd

Yusuf Bahrudin, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Rajabuddin, S. H

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2019/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 140.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Enrekang

Muh. Tang, S.H

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2019/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)